

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia memiliki kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau, yang membuatnya kaya akan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati. Selain itu, Indonesia juga memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang besar dan beragam, menjadi salah satu kekuatan utama dalam pertumbuhan ekonomi negara ini.

Sumber daya alam Indonesia mencakup kekayaan alam seperti hutan tropis, tambang mineral, serta perairan yang kaya akan ikan dan sumber daya laut lainnya. Minyak dan gas bumi juga merupakan salah satu sumber daya alam utama yang dimiliki Indonesia. Industri Minyak dan Gas Bumi (Migas) berperan penting dalam perekonomian Indonesia dan menjadi salah satu sektor utama dalam perdagangan internasional.

Dengan kekayaan alam yang melimpah, Indonesia terlibat dalam perdagangan internasional, baik sebagai produsen maupun eksportir. Minyak bumi menjadi salah satu komoditas utama dalam perdagangan internasional Indonesia, bersama dengan produk-produk pertanian, tambang, dan manufaktur lainnya. Perdagangan internasional merupakan salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi negara ini dan menjadi bagian integral dari aktivitas ekonomi Indonesia.

Pengelolaan minyak dan gas bumi memang sangat penting mengingat kedua sumber daya alam tersebut merupakan aset strategis bagi suatu negara. Dalam

konteks ini, pengelolaan optimal harus mempertimbangkan beberapa faktor kunci:

1. **Kesejahteraan Rakyat:** Pengelolaan haruslah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat secara keseluruhan. Pendapatan yang dihasilkan dari eksploitasi minyak dan gas bumi harus digunakan untuk pembangunan infrastruktur, layanan sosial, dan program-program pembangunan yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
2. **Pembangunan Industri:** Minyak dan gas bumi tidak hanya menjadi sumber energi, tetapi juga menjadi bahan baku bagi berbagai industri. Oleh karena itu, pengelolaan harus memperhatikan kebutuhan industri dalam negeri untuk memastikan pasokan yang stabil dan terjangkau.
3. **Kedaulatan Energi:** Pengelolaan minyak dan gas bumi juga harus memperhatikan aspek kedaulatan energi. Negara perlu mengamankan pasokan energi dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan pada impor energi dari luar negeri yang rentan terhadap fluktuasi harga dan gangguan pasokan.
4. **Pengelolaan Lingkungan:** Meskipun minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam yang penting, eksploitasi dan pengelolaannya juga dapat berdampak negatif pada lingkungan. Oleh karena itu, pengelolaan harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip keberlanjutan dan perlindungan lingkungan.
5. **Transparansi dan Akuntabilitas:** Pengelolaan minyak dan gas bumi harus dilakukan dengan transparan dan akuntabel. Pendapatan yang diperoleh dari sektor ini harus dipertanggungjawabkan dengan baik dan digunakan untuk kepentingan publik secara efisien dan adil.

Dengan memperhatikan faktor-faktor tersebut, pengelolaan minyak dan gas bumi dapat dilakukan secara optimal untuk meningkatkan kemakmuran dan

kesejahteraan rakyat serta menjaga kepentingan strategis negara dalam jangka panjang.

Pasal 33 UUD 1945 mengatur tentang pengelolaan sumber daya alam strategis.

Terdapat dua poin penting dalam pasal tersebut:

- a. Cabang-cabang produksi yang dianggap paling penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Ini menunjukkan bahwa sektor-sektor ekonomi yang dianggap strategis untuk kesejahteraan masyarakat harus berada di bawah kendali negara.
- b. Bumi dan air beserta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya juga dikuasai oleh negara. Penggunaan sumber daya alam ini diarahkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, menegaskan bahwa pemanfaatan sumber daya alam harus bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Dengan demikian, Pasal 33 UUD 1945 menegaskan bahwa negara memiliki peran penting dalam mengatur dan mengelola sumber daya alam strategis untuk kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat<sup>1</sup>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas) memang dibuat berdasarkan ketentuan UUD 1945. Pembuatan UU Migas ini merupakan salah satu respons terhadap krisis keuangan yang melanda beberapa negara Asia pada tahun 1997-1998, termasuk Indonesia. Reformasi pada tahun 1998 bertujuan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan dan mengatasi berbagai masalah ekonomi yang muncul akibat krisis tersebut.

UU Migas, yang diberlakukan pada tahun 2001, menggantikan Undang-

---

<sup>1</sup> Indonesia, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat 1 dan 2

Undang Nomor 44 Prp. 1960 tentang Minyak dan Gas Bumi. UU Migas memberikan landasan hukum yang lebih modern dan sesuai dengan tuntutan perkembangan industri minyak dan gas bumi.

Menurut UU Migas, terdapat dua jenis kegiatan usaha minyak dan gas bumi, yaitu :

1. Kegiatan Usaha Hulu: Meliputi eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi. Eksplorasi mencakup kegiatan pengeboran dan survei untuk menemukan cadangan minyak dan gas baru, sementara produksi melibatkan ekstraksi dan produksi minyak dan gas dari lapangan yang sudah ditemukan.
2. Kegiatan Usaha Hilir: Meliputi pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga minyak dan gas bumi. Ini mencakup seluruh rangkaian kegiatan setelah minyak dan gas diekstraksi, mulai dari pengolahan di fasilitas pengolahan hingga pengiriman dan niaga ke konsumen akhir.

UU Migas juga mengatur mengenai tata cara perizinan, pembagian hasil produksi, kewajiban untuk pengembangan sumber daya manusia di sektor migas, serta berbagai ketentuan lainnya untuk mengelola sektor minyak dan gas bumi secara efisien dan berkelanjutan<sup>2</sup>.

Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi (atau sering disingkat UU Migas), atau Undang-Undang Sumber Daya Alam (atau sering disebut UU SDA). Tujuan tersebut menunjukkan bahwa undang-undang tersebut bertujuan untuk mengatur pengelolaan, pemanfaatan, dan perlindungan terhadap sumber daya alam minyak

---

<sup>2</sup> Salim, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, cet.7, ( Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2014) hal.189.

dan gas bumi agar dapat memberikan manfaat maksimal bagi pembangunan nasional, termasuk dalam hal pembangunan ekonomi, industri, perdagangan, penciptaan lapangan kerja, dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, undang-undang tersebut mungkin akan mengatur berbagai hal seperti:

1. Regulasi pengelolaan, eksploitasi, dan pemanfaatan minyak dan gas bumi yang mencakup aspek teknis, ekonomi, dan lingkungan.
2. Mendorong investasi dan inovasi dalam industri migas, serta mengatur mekanisme untuk meningkatkan daya saing nasional di sektor tersebut.
3. Penetapan kebijakan fiskal dan regulasi untuk memastikan bahwa negara mendapatkan manfaat optimal dari sumber daya alam yang dimiliki, termasuk dalam hal penerimaan negara dan dukungan terhadap industri dan perdagangan nasional.
4. Peraturan terkait dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, termasuk dalam hal penciptaan lapangan kerja dan pelestarian lingkungan.

Tentunya, detail lebih lanjut mengenai substansi dan mekanisme implementasi dari undang-undang tersebut akan ditentukan melalui proses penyusunan dan pembahasan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah, industri, akademisi, dan masyarakat umum.

Untuk memenuhi kebutuhan Minyak Mentah di Indonesia, diperlukan kegiatan ekspor dan impor. kegiatan ekspor dan impor memiliki peran yang penting dalam memenuhi kebutuhan minyak mentah Indonesia dan juga dapat memberikan berbagai manfaat ekonomi. Berikut adalah beberapa tujuan umum dari kegiatan

ekspor dan impor minyak mentah:

1. Memenuhi Kebutuhan Dalam Negeri:

Ekspor dan impor minyak mentah membantu memastikan ketersediaan pasokan dalam negeri. Jika produksi dalam negeri tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan, impor dapat menjadi solusi untuk menjaga stabilitas pasokan energi.

2. Meningkatkan Neraca Pembayaran:

Melalui ekspor minyak mentah, Indonesia dapat mendapatkan pendapatan dari penjualan ke pasar internasional. Pendapatan tersebut dapat digunakan untuk membayar impor barang dan jasa dari negara lain, yang pada gilirannya dapat membantu meningkatkan neraca pembayaran.

3. Mengurangi Pengeluaran Devisa:

Dengan memproduksi minyak mentah sendiri atau mengimpornya dengan harga yang lebih kompetitif, negara dapat mengurangi pengeluaran devisa untuk mendapatkan minyak mentah dari luar negeri. Ini dapat memberikan keuntungan ekonomi dengan menjaga stabilitas mata uang dan cadangan devisa.

4. Meningkatkan Potensi Ekonomi:

Ekspor minyak mentah dapat meningkatkan pendapatan negara, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan lapangan kerja. Sementara itu, impor minyak mentah dengan harga yang bersaing dapat membantu industri dalam negeri yang menggunakan minyak mentah sebagai bahan baku,

sehingga mendukung keberlanjutan sektor industri.

#### 5. Diversifikasi Ekonomi:

Keterlibatan dalam kegiatan ekspor dan impor minyak mentah dapat membantu negara dalam mendiversifikasi ekonominya. Dengan memiliki sektor ekspor yang kuat, negara menjadi kurang tergantung pada satu sektor ekonomi tertentu.

Penting untuk memastikan bahwa kegiatan ekspor dan impor dilakukan secara efisien, adil, dan sesuai dengan kebijakan yang mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan serta kepentingan nasional. Selain itu, perlu diperhatikan juga mengenai dampak lingkungan dan upaya untuk beralih ke sumber energi yang lebih berkelanjutan dalam jangka panjang<sup>3</sup>.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan menyatakan bahwa ekspor diartikan sebagai pengeluaran barang dari daerah pabean Indonesia. Dalam konteks ini, "daerah pabean" mengacu pada wilayah yang ditetapkan sebagai daerah pabean berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. Ekspor adalah salah satu elemen penting dalam perdagangan internasional yang melibatkan pengiriman barang dari suatu negara ke negara lain untuk tujuan perdagangan atau konsumsi<sup>4</sup>.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor Barang Kena Pajak dan Pemberlakuan Pajak

---

<sup>3</sup> Sarah Fadilah, "Mengenal Ekspor Impor; pengertian, tujuan, manfaat dan komoditasnya", <http://gramedia.com>, diunduh pada tanggal 23 Mei 202

<sup>4</sup> Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia, No.7 tahun 2014 tentang *Perdagangan*

Pertambahan Nilai atas Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang Tidak Tercantum dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (PP 10/2021), impor diartikan sebagai kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.<sup>5</sup>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan adalah undang-undang yang mengatur masalah kepabeanan di Indonesia. Undang-undang ini mencakup berbagai aspek terkait dengan bea cukai, termasuk ketentuan-ketentuan mengenai ekspor barang. Dalam praktiknya, ekspor barang secara besar-besaran umumnya memerlukan proses dan campur tangan dari otoritas bea cukai baik di negara pengirim maupun negara penerima untuk memastikan bahwa proses ekspor berlangsung sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini mencakup pemeriksaan, pengawasan, serta pemenuhan persyaratan administratif dan fiskal yang ditetapkan oleh hukum kepabeanan yang berlaku di kedua negara tersebut.<sup>6</sup>

Dan salah satu sumber ekspor yang paling besar bagi banyak negara adalah minyak. Banyak negara-negara yang memiliki cadangan minyak yang melimpah mengandalkan ekspor minyak untuk mendapatkan pendapatan yang signifikan. Minyak mentah, serta produk-produk turunannya seperti bahan bakar minyak, merupakan komoditas yang sangat dicari di pasar global dan menjadi sumber pendapatan utama bagi produsen minyak. Beberapa negara yang terkenal sebagai eksportir minyak terbesar di dunia antara lain Arab Saudi, Rusia, Amerika Serikat,

---

<sup>5</sup> Indonesia, Peraturan Pemerintah, Nomor 10 tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

<sup>6</sup> Indonesia, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan Umum



Kanada.<sup>7</sup>

Perdagangan minyak global umumnya melibatkan dua jenis utama minyak: minyak mentah dan hasil minyak (produk minyak). Berikut adalah penjelasan singkat tentang keduanya:

1. **Minyak Mentah:** Minyak mentah, juga dikenal sebagai minyak bumi, adalah cairan alam yang ditemukan di bawah permukaan bumi dan merupakan hasil dari proses geologis alami selama jutaan tahun. Minyak mentah diperoleh melalui proses pengeboran sumur minyak dari reservoir bawah tanah. Minyak mentah umumnya terdiri dari campuran hidrokarbon dalam bentuk cairan dan gas. Setelah diekstraksi, minyak mentah ini kemudian diangkut ke fasilitas pengolahan (kilang minyak) untuk diolah menjadi produk-produk yang lebih bermanfaat.
2. **Hasil Minyak:** Hasil minyak adalah produk yang dihasilkan dari proses pengolahan minyak mentah di kilang minyak. Proses ini melibatkan berbagai metode fisik dan kimia untuk memisahkan, mengubah, dan mengolah komponen-komponen minyak mentah menjadi produk yang lebih bernilai dan siap pakai. Beberapa hasil minyak yang umum meliputi:
  - a. Bensin: Digunakan sebagai bahan bakar untuk kendaraan bermotor.
  - b. Solar: Digunakan sebagai bahan bakar untuk mesin diesel, termasuk kendaraan komersial dan industri.
  - c. Liquid Petroleum Gas (LPG): Digunakan sebagai bahan bakar rumah

---

<sup>7</sup> Arza Fadilah, "Pengaruh Ekspor Hasil minyak dan impor minyak bumi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia". 2021

tangga, industri, dan transportasi.

- d. Dan produk-produk lainnya seperti avtur (kerosin untuk pesawat terbang), minyak tanah, aspal, dan sebagainya.

Perdagangan minyak global sangat penting dalam perekonomian dunia, dan harga minyak dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk permintaan dan penawaran global, geopolitik, produksi minyak, dan faktor-faktor ekonomi lainnya.

Harga minyak memang memiliki dampak yang signifikan terhadap perekonomian global dan juga terhadap negara-negara seperti Indonesia yang merupakan importir minyak. Ketika harga minyak naik di pasar internasional, negara-negara seperti Indonesia harus mengeluarkan lebih banyak dana untuk membeli minyak dari luar negeri. Ini dapat menyebabkan defisit perdagangan yang lebih besar dan tekanan pada anggaran negara.

Selain itu, kenaikan harga minyak juga dapat menyebabkan inflasi, karena biaya produksi dan transportasi meningkat. Inflasi yang tinggi dapat mengurangi daya beli masyarakat dan mengganggu stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Pemerintah Indonesia perlu mengambil Langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi dampak kenaikan harga minyak, seperti mengurangi subsidi bahan bakat atau meningkatkan efisiensi energi.

Namun demikian, fluktuasi harga minyak juga dapat memberikan peluang bagi negara-negara produsen minyak seperti beberapa negara Timur Tengah untuk meningkatkan pendapatan mereka. Oleh karena itu, penting bagi Indonesia untuk memiliki strategi yang baik dalam mengelola dampak harga minyak terhadap

perekonomiannya.<sup>8</sup>

Memang, Indonesia memiliki sejarah sebagai salah satu negara eksportir minyak, dan bergabung dengan OPEC adalah salah satu langkah yang diambil pada masa lalu. Namun, dengan meningkatnya konsumsi minyak dalam negeri dan penurunan produksi minyak, Indonesia menjadi net importir minyak<sup>9</sup>.

Konflik antara Rusia dan Ukraina memang memiliki dampak yang signifikan pada pasar energi global. Kenaikan harga minyak bumi yang disebabkan oleh ketegangan geopolitik ini tidak hanya berdampak pada negara-negara yang terlibat langsung dalam konflik tersebut, tetapi juga negara-negara lain di seluruh dunia, termasuk Indonesia.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia merespons kenaikan harga ini dengan menerbitkan Keputusan Nomor 18.K/MG.03/DJM/2022 tentang Harga Minyak Bumi Indonesia Bulan Februari 2022. Keputusan ini kemungkinan mencakup penyesuaian harga minyak bumi dalam negeri sebagai respons terhadap kenaikan harga global yang disebabkan oleh konflik Rusia-Ukraina.

Tim Harga Minyak Mentah Indonesia Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyatakan bahwa invasi Rusia ke timur Ukraina merupakan salah satu faktor yang menyebabkan kenaikan harga minyak bumi. Dalam kondisi pasar yang sudah ketat, gangguan pasokan energi global yang disebabkan oleh konflik semakin memperburuk situasi tersebut.

---

<sup>8</sup> Simanulang, Boston, "Analisis Pengaruh Kenaikan Harga Minyak Dunia, Jumlah Uang Beredar, dan Kurs Terhadap Inflasi di Indonesia", Universitas Sumatera Utara, Medan, 2017

<sup>9</sup> Arjanto, Dwi, 5 September 2022, "Inilah 10 Negara Asal Utama Impor Minyak di Indonesia", <https://tekno.tempo.co/read/1676149/karya-seni-mahasiswa-dkv-its-tampil-di-pameran-internasional-di-korea>, diakses pada tanggal 5 Januari 2023

Dengan demikian, Indonesia sebagai importir minyak bumi dan negara yang sangat tergantung pada energi fosil akan merasakan dampak dari kenaikan harga energi ini, yang dapat memengaruhi berbagai sektor ekonomi dan kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Upaya untuk mengelola dan menanggapi dampak ekonomi dari kenaikan harga energi akan menjadi perhatian penting bagi pemerintah Indonesia dalam waktu yang akan datang.<sup>10</sup>

Beberapa faktor yang turut menyebabkan kenaikan harga minyak mentah di pasar internasional selain terganggunya pasokan akibat konflik Rusia-Ukraina, pengenaan sanksi, dan kegagalan infrastruktur produksi di negara-negara penghasil minyak mentah, seperti<sup>11</sup> :

1. **Permintaan yang Tinggi:** Permintaan minyak mentah yang tinggi dari negara-negara konsumen utama seperti China, India, dan Amerika Serikat dapat meningkatkan harga karena permintaan yang melebihi pasokan yang tersedia.
2. **Ketidakpastian Pasokan:** Ketegangan geopolitik di berbagai wilayah produsen minyak, seperti Timur Tengah, dapat menciptakan ketidakpastian pasokan dan memicu kenaikan harga.
3. **Kondisi Ekonomi Global:** Pemulihan ekonomi global setelah pandemi COVID-19 dapat meningkatkan permintaan energi, termasuk minyak mentah, yang pada gilirannya dapat mendorong kenaikan harga.
4. **Kebijakan OPEC+:** Kebijakan yang diambil oleh Organisasi Negara-negara

---

<sup>10</sup> Primadhyta, Safira, 2 Maret 2022, "Harga Minyak RI Meroket ke US\$95,72 per barel akibat Rusia-Ukraina", <http://cnnindonesia.com>, (diakses pada tanggal 24 Mei 2022).

<sup>11</sup> Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral, 6 April 2022, "Konflik Rusia-Ukraina Berlanjut, ICP Maret.

Pengekspor Minyak (OPEC) dan mitra-mitranya dalam konsorsium OPEC+ dapat mempengaruhi pasokan minyak mentah dan harga di pasar internasional.

5. Fluktuasi Mata Uang: Fluktuasi nilai tukar mata uang, terutama dolar AS yang merupakan mata uang dominan dalam perdagangan minyak mentah, dapat mempengaruhi harga minyak di pasar internasional.

6. Cuaca dan Bencana Alam: Gangguan produksi akibat bencana alam seperti badai, banjir, atau gempa bumi di daerah produsen minyak dapat memengaruhi pasokan dan menyebabkan kenaikan harga.

7. Perubahan Kebijakan Energi: Perubahan kebijakan energi di negara-negara konsumen utama, seperti insentif untuk energi terbarukan atau pengetatan regulasi terhadap energi fosil, juga dapat mempengaruhi permintaan dan harga minyak mentah.

Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18.K/MG.03/DJM/2022 mengenai harga Minyak Mentah Indonesia pada Februari 2022 menunjukkan bahwa Indonesia saat itu merupakan net importir minyak mentah. Artinya, negara tersebut lebih banyak mengimpor minyak mentah daripada memproduksinya sendiri.

Dengan demikian, kenaikan harga minyak mentah bisa menjadi masalah bagi Indonesia. Hal ini karena kenaikan harga minyak akan meningkatkan biaya impor minyak mentah, yang pada gilirannya dapat berdampak negatif pada ekonomi negara tersebut. Kenaikan harga minyak juga dapat menyebabkan inflasi yang lebih tinggi dan membebani anggaran pemerintah dalam subsidi energi.

Sebagai net importir minyak mentah, Indonesia perlu memantau perubahan harga minyak mentah secara cermat dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengurangi dampak negatif dari kenaikan harga tersebut. Ini bisa termasuk diversifikasi sumber energi, meningkatkan efisiensi energi, serta kebijakan ekonomi yang dapat mengurangi ketergantungan pada impor minyak mentah<sup>12</sup>.

dapat kita lihat bahwa kenaikan harga minyak dunia memiliki dampak yang signifikan pada ekonomi Indonesia. Faktor-faktor seperti besarnya guncangan harga, durasi guncangan, kemampuan negara untuk menggunakan minyak dalam kegiatan ekonominya, dan respons kebijakan pemerintah semuanya memengaruhi seberapa besar pengaruhnya.

Neraca perdagangan yang kerap defisit karena tingginya nilai impor minyak memperburuk situasi ekonomi Indonesia dalam menghadapi kenaikan harga minyak dunia. Kapasitas produksi minyak Indonesia yang kurang dari konsumsi dalam negeri juga menjadi tantangan serius, menyebabkan Indonesia bergantung pada impor minyak untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri.

Penetapan harga minyak mentah Indonesia (ICP) sebesar USD 95,72 per barel pada Februari 2022 oleh Kementerian ESDM merupakan respons terhadap dampak inflasi yang berlebihan terhadap konsumsi rumah tangga dan perekonomian. Kenaikan harga tersebut, yang mencapai 11,4% dibandingkan bulan sebelumnya, menunjukkan tekanan yang besar pada perekonomian Indonesia.

---

<sup>12</sup> Setiadi,Eko,7 Maret 2022, "Invansi Rusia dan Dampaknya Terhadap Geopolitik Global", <http://cnbcindonesia.com> , di akses pada tanggal 24 Mei 2022

Dalam menghadapi kenaikan harga minyak, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menjaga stabilitas ekonomi, mengurangi ketergantungan pada impor minyak, meningkatkan efisiensi energi, dan mengembangkan sumber energi alternatif. Ini merupakan tantangan yang kompleks namun sangat penting bagi Indonesia untuk menghadapi dampak dari fluktuasi harga minyak dunia.

Gangguan pasokan di Amerika Serikat juga merupakan faktor penting yang memengaruhi harga minyak dunia. Amerika Serikat adalah salah satu produsen minyak terbesar di dunia, dan gangguan dalam pasokan minyak dari negara tersebut dapat mempengaruhi harga minyak secara global..

Ketika pasokan minyak menurun, hal ini dapat menyebabkan kenaikan harga minyak secara global karena permintaan tetap stabil atau bahkan meningkat. Kenaikan harga minyak ini kemudian dapat berdampak pada negara-negara importir minyak seperti Indonesia, meningkatkan tekanan pada neraca perdagangan dan anggaran pemerintah.

Oleh karena itu, gangguan pasokan di Amerika Serikat merupakan salah satu faktor tambahan yang perlu dipertimbangkan dalam memahami fluktuasi harga minyak dunia dan dampaknya pada ekonomi global, termasuk ekonomi Indonesia<sup>13</sup>

Selengkapnya perkembangan harga rata-rata minyak mentah utama pada bulan Februari 2022 dibandingkan bulan Januari 2022 adalah sebagai berikut<sup>14</sup> :

Tabel 1.1

---

<sup>13</sup> Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 8 Maret 2022, “Pemerintah Patok ICP Februari USD95,72 per Barel”, <https://www.esdm.go.id> , (diakses pada tanggal 17 Mei 2022”

<sup>14</sup> *Ibid.*

Jenis Minyak	Januari 2022	Februari 2022
Dated Brent	USD87,22/barel	USD98,19/barel
WTI (Nymex)	USD82,98/barel	USD91,63/barel
Brent (ICE)	USD85,57/barel	USD94,10/barel
Basket OPEC	USD85,13/barel	USD93,96/barel

Sumber : <sup>14</sup> Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 8 Maret 2022, “Pemerintah Patok ICP Februari USD95,72 per Barel”, <https://www.esdm.go.id>

dampak kenaikan harga minyak pada ekonomi dapat terlihat dari kedua sisi, yaitu sisi penawaran dan permintaan.

Dari sisi penawaran, kenaikan harga minyak akan meningkatkan biaya produksi karena minyak bumi seringkali merupakan input kunci dalam banyak sektor ekonomi. Sebagai hasilnya, perusahaan mungkin menghadapi peningkatan biaya produksi, yang dapat berdampak pada harga barang dan jasa. Jika perusahaan tidak dapat mentransfer sepenuhnya kenaikan biaya ini ke konsumen dalam bentuk harga yang lebih tinggi, maka ini dapat mengurangi profitabilitas perusahaan.

Dari sisi permintaan, kenaikan harga minyak dapat mengurangi daya beli konsumen. Harga yang lebih tinggi pada bahan bakar dan energi dapat meningkatkan biaya hidup bagi konsumen, mengurangi disposable income mereka. Dampak ini dapat menyebabkan penurunan konsumsi, terutama pada barang dan jasa yang terkait dengan energi.

Selain itu, kenaikan harga minyak juga dapat mempengaruhi keputusan investasi perusahaan. Jika biaya produksi meningkat, perusahaan mungkin lebih berhati-hati dalam melakukan investasi baru atau memperluas operasi mereka.



Kondisi ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan menciptakan ketidakpastian dalam aktivitas ekonomi.

Oleh karena itu, fluktuasi harga minyak dapat memiliki dampak yang kompleks pada ekonomi, mempengaruhi kedua sisi penawaran dan permintaan. Kebijakan pemerintah dan tindakan perusahaan dapat menjadi faktor kunci dalam merespons perubahan ini dan mengurangi dampak negatifnya pada ekonomi riil<sup>15</sup>.

Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11.K/10/MEM/2019 menetapkan penugasan kepada PT Pertamina (Persero) dalam penyediaan dan pendistribusian gas bumi melalui jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga. Penugasan ini dilakukan dengan tujuan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian gas bumi melalui jaringan distribusi gas bumi khususnya untuk kebutuhan rumah tangga.

Penetapan PT Pertamina (Persero) sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas penyediaan dan pendistribusian gas bumi untuk rumah tangga merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan akses masyarakat terhadap energi yang lebih bersih dan terjangkau. Gas bumi merupakan sumber energi yang memiliki banyak keunggulan, termasuk sebagai alternatif yang lebih ramah lingkungan dan ekonomis untuk digunakan dalam berbagai keperluan rumah tangga.

Dengan penugasan ini, diharapkan PT Pertamina (Persero) dapat memainkan peran penting dalam memastikan pasokan gas bumi yang memadai dan distribusi

---

<sup>15</sup> Makmun, 2009, *Perekonomian Minyak*, <http://fiskal.kemenkeu.go.id> (diakses pada tanggal 25 Mei 2022)

yang efisien ke rumah tangga di seluruh Indonesia. Ini sesuai dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan akses energi bagi masyarakat serta mendukung pembangunan infrastruktur energi yang berkelanjutan.<sup>16</sup>

Perang energi yang meletus sebagai akibat dari krisis di Ukraina dan sanksi ekonomi yang diberlakukan di Rusia oleh negara lain dapat memiliki dampak yang signifikan pada pasar energi global dan ekonomi dunia, termasuk Indonesia. Beberapa dampak yang mungkin terjadi antara lain:

**Kenaikan harga minyak dunia:** Dengan Amerika Serikat menghentikan impor energi dari Rusia dan Rusia menghentikan ekspor energi, pasokan energi global dapat terganggu. Ini kemungkinan akan menyebabkan kenaikan harga minyak dunia karena ketidakpastian pasokan dan permintaan yang tinggi.

**Kenaikan harga bahan bakar di Indonesia:** Kenaikan harga minyak dunia akan mempengaruhi harga bahan bakar di Indonesia, termasuk bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi. Indonesia, yang saat ini memiliki harga BBM yang relatif rendah di kawasan ASEAN, mungkin akan mengalami penyesuaian harga untuk mencerminkan kenaikan harga minyak dunia.

**Dampak pada APBN 2022:** Kenaikan harga minyak dunia dapat mempengaruhi APBN 2022 Indonesia karena akan ada penyesuaian dalam pengeluaran pemerintah terkait subsidi energi dan potensi penurunan pendapatan dari sektor energi.

**Kenaikan biaya subsidi:** Subsidi, terutama untuk LPG dan BBM, kemungkinan akan mengalami peningkatan biaya karena harga minyak dunia yang lebih tinggi.

---

<sup>16</sup> Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Nomor 119 K/10/MEM/2019.

Hal ini dapat membebani anggaran pemerintah dan mempengaruhi kebijakan fiskal.

Dengan demikian, perang energi dan kenaikan harga minyak dunia dapat memiliki dampak yang luas dan kompleks pada ekonomi Indonesia, termasuk pada harga bahan bakar, anggaran pemerintah, dan kebijakan subsidi. Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi dampak-dampak ini, termasuk dengan mengembangkan strategi energi yang lebih mandiri dan diversifikasi sumber energi.

Biaya bahan bakar perekonomian meningkat sebagai akibat dari kenaikan ICP, yang juga menyebabkan peningkatan biaya bahan bakar dan subsidi LPG APBN. Subsidi LPG naik sekitar Rp untuk setiap kenaikan harga barel 1 dolar AS. 1,47 triliun atau kurang lebih Rp dalam subsidi minyak tanah. 49 juta orang, dan biaya kenaikan BBM lebih besar dari Rp. 2,6 miliar.<sup>17</sup>

Biaya bahan bakar perekonomian meningkat sebagai akibat dari kenaikan ICP, yang juga menyebabkan peningkatan biaya bahan bakar dan subsidi LPG APBN. Subsidi LPG naik sekitar Rp per 1 dolar AS kenaikan harga barel. 1,47 triliun atau kurang lebih Rp dalam subsidi minyak tanah. 49 juta orang, dan biaya kenaikan BBM lebih besar dari Rp. 2,6 miliar.<sup>18</sup>

Dengan pertimbangan bahwa BBM RON 90 (Pertalite) saat ini telah ditetapkan sebagai Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP) oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), kenaikan harga minyak mentah juga akan

---

<sup>17</sup> Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 27 Februari 2022, "*Harga Minyak Naik Lagi, Berikut Dampak yang Terus Diantisipasi*" , (diakses pada tanggal 22 Mei 2022)

<sup>18</sup> Putra, Dwi Aditya, 1 Maret 202, "*Harga Minyak dunia naik, subsidi BBM & LPG 2022 akan berdampak*" ,<https://tirto.id/harga-minyak-dunia-naik-subsidi-bbm-lpg-2022-akan-terdampak-gpux> (diakses pada tanggal 25 Mei 2022)

mempengaruhi harga dan distribusi Pertalite di Indonesia.

Berikut adalah beberapa poin yang relevan dengan situasi ini:

1. Kenaikan Harga Minyak Mentah: Kenaikan harga minyak mentah dunia akan berdampak pada harga bahan bakar, termasuk Pertalite, yang merupakan jenis BBM RON 90. Kenaikan harga minyak mentah akan menyebabkan peningkatan biaya produksi dan distribusi, yang kemungkinan akan tercermin dalam harga jual bahan bakar kepada konsumen.
2. Status Pertalite sebagai JBKP: Dengan ditetapkannya Pertalite sebagai JBKP, pemerintah menetapkan kuota untuk produksi dan distribusi Pertalite. Keputusan ini bertujuan untuk menggantikan bensin RON 88 (Premium) dan memastikan ketersediaan BBM yang lebih berkualitas di pasaran.
3. Keputusan Menteri ESDM: Penetapan kuota produksi dan distribusi Pertalite serta penetapan sebagai JBKP diatur oleh Keputusan Menteri ESDM. Hal ini menunjukkan peran pemerintah dalam mengatur pasar BBM untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat serta memastikan standar emisi yang lebih baik.

Dengan demikian, kenaikan harga minyak mentah dunia dapat memengaruhi harga dan ketersediaan Pertalite di pasar. Langkah-langkah pemerintah dalam mengatur pasar BBM, termasuk penetapan Pertalite sebagai JBKP, bertujuan untuk mengatasi dampak dari fluktuasi harga minyak mentah dan memastikan pasokan bahan bakar yang memadai bagi masyarakat Indonesia<sup>19</sup>.

---

<sup>19</sup> CNN Indonesia, 31 Maret 2022, "Mengenal BBM Penugasan yang Kini Dialihkan Dari Premium Ke Pertalite", <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220331174316-85-778556/mengenal-bbm-penugasan-yang-kini-dialihkan-dari-premium-ke-pertalite> (diakses pada tanggal 14 Juni 2022)

regulasi terkait Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP) di Indonesia. Dengan mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014, beberapa poin penting terkait JBKP adalah sebagai berikut:

1. Definisi JBKP: JBKP adalah bahan bakar yang berasal atau diolah dari minyak bumi atau bahan bakar yang berasal atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampur dengan bahan bakar nabati (biofuel). Definisi ini memberikan ruang bagi penggunaan campuran minyak bumi dengan bahan bakar nabati, mencerminkan upaya untuk memasukkan komponen ramah lingkungan ke dalam bahan bakar.
2. Mutu dan Standar (Spesifikasi) Tertentu: JBKP harus memenuhi mutu dan standar (spesifikasi) tertentu yang ditetapkan. Hal ini mencakup karakteristik tertentu seperti komposisi, nilai oktan, dan sifat-sifat lainnya yang telah diatur oleh pemerintah.
3. Penyebaran di Seluruh Wilayah Daerah yang Ditunjuk: JBKP harus tersedia dan memenuhi standar mutu di seluruh wilayah daerah yang ditunjuk. Pemerintah memiliki peran dalam menetapkan wilayah-wilayah tertentu di mana JBKP harus tersedia dan memenuhi standar tertentu.

Regulasi ini mencerminkan upaya pemerintah Indonesia untuk mengatur dan memastikan ketersediaan bahan bakar yang memenuhi standar mutu tertentu, sekaligus mempromosikan penggunaan bahan bakar yang lebih ramah lingkungan. Dengan adanya regulasi ini, diharapkan JBKP dapat membantu dalam mencapai tujuan keberlanjutan energi dan mengurangi dampak lingkungan dari penggunaan bahan bakar fosil.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan adalah undang-undang yang mengatur masalah kepabeanan di Indonesia. Undang-undang ini mencakup berbagai aspek terkait dengan bea cukai, termasuk ketentuan-ketentuan mengenai ekspor barang. Dalam praktiknya, ekspor barang secara besar-besaran umumnya memerlukan proses dan campur tangan dari otoritas bea cukai baik di negara pengirim maupun negara penerima untuk memastikan bahwa proses ekspor berlangsung sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini mencakup pemeriksaan, pengawasan, serta pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh hukum kepabeanan yang berlaku di kedua negara tersebut. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan adalah undang-undang yang mengatur masalah kepabeanan di Indonesia. Undang-undang ini mencakup berbagai aspek terkait dengan bea cukai, termasuk ketentuan-ketentuan mengenai ekspor barang.

Dalam praktiknya, ekspor barang secara besar-besaran umumnya memerlukan proses dan campur tangan dari otoritas bea cukai baik di negara pengirim maupun negara penerima untuk memastikan bahwa proses ekspor berlangsung sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini mencakup pemeriksaan, pengawasan, serta pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh hukum kepabeanan yang berlaku di kedua negara tersebut.

Dengan adanya regulasi ini, diharapkan JBKP dapat tersedia secara luas di wilayah yang ditentukan dan memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan. Hal ini merupakan penggunaan bahan bakar yang lebih ramah lingkungan dan memastikan

ketersediaan energi yang memadai bagi Masyarakat.<sup>20</sup>

dalam kasus BBM penugasan seperti Peralite, pemerintah menugaskan PT Pertamina (Persero) untuk mendistribusikan bahan bakar tersebut di wilayah-wilayah tertentu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan. Pemerintah juga menetapkan kuota subsidi tahunan untuk mendukung distribusi dan penggunaan BBM penugasan tersebut. Subsidi ini diberikan kepada Pertamina untuk menutupi selisih antara harga pasar dan harga jual eceran yang ditetapkan oleh pemerintah.

Dana subsidi ini berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang diperuntukkan khusus untuk memastikan harga jual eceran BBM penugasan tetap terjangkau bagi masyarakat. Dengan demikian, pemerintah mengalokasikan dana dari APBN untuk mendukung harga stabil dan ketersediaan BBM penugasan, seperti Peralite, dalam rangka memenuhi kebutuhan energi masyarakat.

Pemberian subsidi ini juga merupakan bagian dari kebijakan pemerintah dalam mengelola sektor energi untuk memastikan ketersediaan energi yang memadai bagi masyarakat serta untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan

---

<sup>20</sup> Achmad Dwi Afriyadi, 29 Maret 2022, "Peralite Jadi BBM Penugasan, Apa Artinya?", <https://finance.detik.com/energi/d-6007016/peralite-jadi-bbm-penugasan-apa-artinya/2> (diakses pada tanggal 14 Juni 2022)

Pasal 1 Ayat 2. mutu dan standar (spesifikasi) tertentu yang tersebar di seluruh wilayah daerah yang ditunjuk.

Menurut ayat 2 Pasal 3, JBKP harus disalurkan di wilayah yang telah ditentukan sebagai jenis bensin dengan minimal 88 RON. Kemudian pada pasal 4 dijelaskan bahwa badan usaha mendapat penugasan dari badan pengatur untuk menyediakan dan menyalurkan JBKP.

Dalam kasus BBM penugasan, seperti Peralite, pemerintah menugaskan Pertamina untuk mendistribusikan bahan tersebut di wilayah tertentu dan menetapkan kuota subsidi tahunan. Pemerintah memberikan subsidi kepada Pertamina dari dana APBN.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **Kajian Hukum Kebijakan Ekspor Impor Migas Indonesia Ditinjau dari Keputusan Menteri ESDM Nomor 18.K/MG.03/DJM/2022 Tentang Harga Minyak Mentah Indonesia Bulan Februari 2022**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Penulis merumuskan beberapa pokok permasalahan yang akan menjadi fokus penulisan ini agar dapat memberikan batasan yang jelas dan berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, yaitu:

1. Bagaimanakah ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kebijakan Ekspor Impor Migas di Indonesia?
2. Bagaimanakah pelaksanaan kebijakan ekspor impor migas di Indonesia ditinjau dari keputusan Menteri ESDM Nomor 18.K/MG.03/DJM/2022 Tentang Harga Minyak Mentah Indonesia Bulan Februari 2022 ?



3. Bagaimanakah seharusnya kebijakan Ekspor Impor Migas Indonesia di masa yang akan datang?

### C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui Bagaimana ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang ketentuan kebijakan Ekspor Impor Migas di Indonesia.
2. Mengetahui Bagaimana pelaksanaan kebijakan Ekspor Impor Migas di Indonesia.
3. Mengetahui bagaimana seharusnya kebijakan ekspor impor Migas di Indonesia di masa yang akan mendatang.

### D. Manfaat penelitian

Setelah penelitian ini dilaksanakan maka diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

#### 1. Bagi Akademisi

Untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan studi pada program studi Ilmu Hukum. Serta menambah pengetahuan baru mengenai kebijakan ekspor impor Migas di Indonesia pasca perang Rusia dan Ukraina sehingga dapat dijadikan sumber informasi dalam penelitian selanjutnya.

#### 2. Bagi Peneliti

Sebagai bahan informasi dan menambah literatur bagi pihak-pihak lain yang ingin mengadakan penelitian lebih lanjut dan mendalam tentang kebijakan Ekspor Impor Migas di Indonesia.

### 3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada masyarakat pada umumnya mengenai faktor-faktor kenaikan harga migas di Indonesia.

## E. Kerangka Teori

### 1. Teori Negara Kesejahteraan

Teori negara kesejahteraan adalah konsep pemerintahan di mana negara memiliki peran penting dalam melindungi dan mempromosikan kesejahteraan ekonomi dan sosial warganya secara menyeluruh. Konsep ini didasarkan pada prinsip-prinsip persamaan kesempatan, pemerataan kekayaan, dan tanggung jawab publik terhadap mereka yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.

Beberapa karakteristik utama dari teori negara kesejahteraan meliputi:

- a. **Perlindungan Sosial:** Negara bertanggung jawab untuk menyediakan perlindungan sosial kepada warganya, termasuk jaminan kesehatan, pendidikan, perumahan, dan keamanan sosial lainnya.
- b. **Redistribusi Kekayaan:** Negara berperan dalam redistribusi kekayaan dan pendapatan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial antara yang kaya dan yang miskin.
- c. **Pemerataan Akses:** Negara berusaha untuk memastikan bahwa semua warga memiliki akses yang sama terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan perawatan kesehatan, tanpa memandang status sosial atau ekonomi mereka.
- d. **Perlindungan terhadap Risiko Sosial:** Negara memberikan

- perlindungan terhadap risiko sosial seperti pengangguran, sakit, atau cacat, dengan menyediakan jaringan pengaman sosial seperti tunjangan pengangguran, asuransi kesehatan, dan program bantuan sosial lainnya.
- e. Pengembangan Sumber Daya Manusia: Negara berinvestasi dalam pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan kerja, dan program-program lainnya untuk meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas warganya.

Tujuan utama dari teori negara kesejahteraan adalah menciptakan masyarakat yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan dengan meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial semua warganya. Dalam konteks implementasinya, negara kesejahteraan biasanya melibatkan peran aktif pemerintah dalam penyediaan layanan publik, regulasi ekonomi, dan redistribusi kekayaan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut<sup>21</sup>.

Dalam konsep negara kesejahteraan, negara dianggap memiliki kewajiban untuk menyediakan pelayanan, fasilitas, dan infrastruktur masyarakat untuk kepentingan rakyat. Hal ini mencakup pemenuhan semua kebutuhan mendasar masyarakat, termasuk pendidikan dan kesehatan. Sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk memajukan kesejahteraan umum.

Dalam konteks ini, Presiden, sebagai representasi pemerintah, memiliki peran penting dalam memastikan pemenuhan hak-hak dasar

---

<sup>21</sup> Budi Setiyono, *Model dan Desain Negara Kesejahteraan (Welfare State)*, (Semarang : UndipPress, 2018), hal.18

warga negara dan kemajuan kesejahteraan umum. Pemerintah diharapkan konsisten dan berupaya untuk menghormati, menjaga, dan memenuhi hak-hak dasar warga negara, serta menjadikan upaya tersebut sebagai prioritas utama.

Landasan nilai-nilai universal Pancasila, terutama tentang kesetaraan sosial dan keadilan, harus menjadi panduan bagi pemerintah dalam menjalankan fungsi negara kesejahteraan. Semangat pembangunan kesejahteraan harus menjadi pijakan utama bagi kebijakan dan program pemerintah.

Negara kesejahteraan juga harus menekankan pemberdayaan dan perlindungan sosial sebagai bagian integral dari upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Ini mencakup berbagai program dan kebijakan untuk memberikan akses yang lebih luas terhadap layanan kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan perlindungan sosial bagi semua lapisan masyarakat. Dengan demikian, konsep negara kesejahteraan umum dan memenuhi hak-hak dasar warga negara, serta memastikan adanya kesetaraan sosial keadilan dalam Pembangunan Masyarakat<sup>22</sup>.

## 2. Teori Kepastian Hukum

dalam konteks hukum, "kepastian hukum" merujuk pada keadaan di mana peraturan perundang-undangan dibuat dan diundangkan dengan jelas, logis, dan tegas, sehingga tidak menimbulkan keraguan atau multitafsir dalam penerapannya. Berikut adalah beberapa poin penting

---

<sup>22</sup> Marsudi Dedi Putra, *Negara Kesejahteraan (Welfare State) dalam perspektif Pancasila*, Universitas Wisnuwardhana Malang, 2021

terkait dengan konsep kepastian hukum:

- a. Jelas dan Logis: Kepastian hukum menuntut bahwa peraturan-peraturan hukum harus dirumuskan dengan jelas dan logis sehingga dapat dipahami dengan mudah oleh semua pihak yang terlibat.
- b. Tidak Menimbulkan Keraguan: Peraturan hukum yang jelas dan pasti tidak boleh meninggalkan ruang bagi interpretasi yang beragam atau keraguan tentang makna atau penerapannya. Ini memastikan bahwa semua pihak dapat mengetahui hak dan kewajiban mereka dengan jelas.
- c. Konsistensi dengan Norma Sosial: Peraturan hukum yang pasti juga harus konsisten dengan nilai-nilai dan norma sosial yang ada dalam masyarakat. Hal ini menghindarkan konflik antara hukum dan norma-norma sosial yang telah diterima secara luas oleh masyarakat.
- d. Mencegah Konflik: Kepastian hukum membantu mencegah terjadinya konflik antara individu, kelompok, atau lembaga, karena semua pihak memiliki pemahaman yang seragam tentang apa yang diperbolehkan dan dilarang oleh hukum.

Dengan demikian, kepastian hukum merupakan prinsip penting dalam sistem hukum yang demokratis dan berkeadilan, karena memberikan dasar yang kokoh bagi keadilan, keamanan, dan stabilitas dalam masyarakat. Sebagai hasilnya, peraturan hukum yang jelas dan pasti sangat diperlukan untuk menjaga ketertiban dan keadilan dalam suatu negara<sup>23</sup>.

Tujuan hukum yang penting adalah menciptakan kepastian hukum.

---

<sup>23</sup> Gramedia Blog, *Teori Kepastian Hukum Menurut Para Ahli*, <https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/>, (diakses pada tanggal 25 Mei 2022)

Kepastian hukum memberikan kerangka kerja yang jelas bagi masyarakat untuk mengatur perilaku mereka dan mengetahui konsekuensi dari tindakan mereka. Ini membantu menciptakan stabilitas sosial dan mengurangi ketidakpastian yang dapat menyebabkan konflik dan ketidakadilan.

Dalam konteks penegakan hukum, kepastian hukum mengacu pada konsistensi dalam penerapan hukum tanpa memandang siapa yang terlibat. Ini berarti bahwa aturan hukum harus diterapkan secara adil dan konsisten terhadap semua individu, tanpa adanya diskriminasi atau keberpihakan.

Dengan adanya kepastian hukum, setiap orang dapat merencanakan tindakan mereka dengan lebih baik karena mereka dapat memperkirakan konsekuensi hukum dari tindakan mereka. Hal ini juga membantu dalam menghindari ketidakpastian yang dapat mencegah orang untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang sah atau berpotensi merugikan.

Dalam konteks keadilan, kepastian hukum memainkan peran penting dalam menjamin bahwa setiap orang diperlakukan secara adil di bawah hukum. Ketika aturan hukum jelas dan diterapkan secara konsisten, itu membantu memastikan bahwa keputusan hukum didasarkan pada prinsip-prinsip yang adil dan dapat diprediksi.

## F. Kerangka Konseptual

1. Kajian dalam konteks akademis dan penelitian, kajian atau penelitian merupakan hasil dari proses mengkaji atau melakukan penyelidikan terhadap suatu subjek atau topik tertentu. Proses tersebut melibatkan belajar, mempelajari, memeriksa, dan menyelidiki aspek-aspek yang terkait dengan subjek tersebut dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik atau untuk menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Proses mengkaji atau melakukan penyelidikan ini sering disebut sebagai pengkajian. Ini mencakup langkah-langkah seperti merencanakan metodologi penelitian, mengumpulkan data, menganalisis informasi, dan menarik kesimpulan.<sup>24</sup>
2. Hukum adalah sistem aturan yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang dalam suatu masyarakat atau negara. Sistem aturan ini mengatur perilaku manusia dan interaksi antarindividu serta antara individu dengan pemerintah. Tujuan utama hukum adalah untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan perlindungan bagi semua anggota masyarakat<sup>25</sup>.
3. Kebijakan adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang bertujuan untuk memilih dan menunjukkan pilihan terpenting dalam rangka memperlancar kehidupan, baik dalam konteks organisasi pemerintahan maupun swasta. Kebijakan ini menetapkan arah dan prioritas dalam mencapai tujuan tertentu.

Pentingnya kebijakan adalah bahwa mereka harus bebas dari konotasi politis

---

<sup>24</sup> Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Gramedia Press, Hal.382.

<sup>25</sup> Wirjono Projodikoro. *Asas-Asas Hukum Perdata*. Jakarta: Sumur Bandung, 1979, Hal.7-11

yang dapat mencerminkan keberpihakan atau kepentingan tertentu. Kebijakan haruslah didasarkan pada pertimbangan yang rasional dan tujuan yang jelas, serta mencirikan perilaku yang konsisten dan berulang baik dari pembuat kebijakan maupun pihak yang terkena dampak dari kebijakan tersebut.<sup>26</sup>

4. Ekspor merupakan proses perdagangan di mana barang-barang dari suatu negara dijual ke negara lain dengan memenuhi ketentuan yang berlaku. Ini termasuk semua barang dan jasa yang dijual oleh sebuah negara ke negara lain dalam satu tahun tertentu, termasuk barang-barang, asuransi, dan berbagai jenis layanan.<sup>27</sup>
5. Impor adalah kegiatan memasukkan barang dari suatu negara (luar negeri) ke dalam wilayah pabean negara lain. Ini melibatkan dua negara yang terlibat dalam transaksi perdagangan. Dalam konteks ini, impor dapat diwakili oleh kepentingan dua perusahaan yang berbeda antara dua negara yang terlibat dalam proses impor tersebut. Proses impor melibatkan berbagai prosedur pabean dan aturan perdagangan yang harus dipatuhi oleh importir untuk membawa barang-barang ke dalam wilayah pabean negara tersebut.<sup>28</sup>
6. Inflasi adalah proses meningkatnya harga secara umum dan berkelanjutan dalam suatu perekonomian yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti peningkatan konsumsi masyarakat, likuiditas yang berlebihan di pasar yang dapat memicu konsumsi atau spekulasi, serta masalah distribusi barang.

---

<sup>26</sup> Sahya Anggara, *Kebijakan Publik*, Cet.2, (Bandung : CV.Pustaka Setia, 2018), hal.14.

<sup>27</sup> Adrian Sutedi. *Hukum Ekspor Impor*. Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014, Hal.7

<sup>28</sup> Departemen Perdagangan, *Kebijaksanaan Umum Perdagangan Internasional Departemen Perindustrian dan Perdagangan*, Hal.54



Inflasi sering dianggap sebagai indikator tingkat perubahan, dan dapat dianggap terjadi ketika terjadi peningkatan harga yang berkelanjutan dan saling mempengaruhi antara satu sama lain. Inflasi memiliki dampak yang signifikan terhadap perekonomian, termasuk kekuatan daya beli mata uang dan distribusi pendapatan.

7. Minyak bumi adalah cairan kental yang berwarna coklat gelap atau kehijauan, yang mudah terbakar, dan ditemukan di lapisan atas kerak bumi. Ini terdiri dari campuran kompleks dari berbagai hidrokarbon, termasuk serangkaian besar alkana, tetapi komposisi dan kemurniannya dapat bervariasi tergantung pada sumbernya. Minyak bumi adalah sumber daya alam yang sangat penting dan digunakan dalam berbagai industri, seperti energi, transportasi, dan manufaktur.<sup>29</sup>
8. Gas bumi adalah hasil dari proses alami berupa hidrokarbon yang, pada kondisi tekanan dan suhu atmosfer, berada dalam bentuk gas. Gas ini diperoleh melalui proses penambangan minyak dan gas bumi. Gas bumi terutama terdiri dari metana ( $\text{CH}_4$ ), tetapi juga dapat mengandung sejumlah kecil hidrokarbon lainnya seperti etana, propana, dan butana, serta beberapa komponen non-hidrokarbon seperti nitrogen, karbon dioksida, dan helium. Gas bumi adalah sumber energi penting yang digunakan untuk berbagai keperluan, termasuk untuk pembangkit listrik, pemanasan, dan sebagai bahan baku dalam industri kimia.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Universitas Teknologi Nusantara, *Buku Ensiklopedi Online Minyak Bumi*, 2021. [https://p2k.utn.ac.id/id3/3077-2966/Bbm\\_28973\\_utn\\_p2k-utn.html](https://p2k.utn.ac.id/id3/3077-2966/Bbm_28973_utn_p2k-utn.html) , (diakses pada tanggal 25 Mei 2022)

<sup>30</sup> Ibid, hlm.6

9. Keputusan Menteri adalah keputusan yang dikeluarkan oleh seorang Menteri atau pejabat yang berwenang dalam suatu negara atau pemerintahan. Keputusan tersebut biasanya dibuat dalam rangka menetapkan kebijakan tertentu, menetapkan aturan, atau mengatur hal-hal tertentu yang berada dalam lingkup kewenangan Menteri tersebut. Keputusan Menteri sering kali memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan harus dipatuhi oleh pihak-pihak yang terpengaruh oleh keputusan tersebut.<sup>31</sup>
10. Perang adalah suatu konflik atau permusuhan yang melibatkan dua negara, bangsa, agama, suku, atau entitas lainnya. Dalam konteks ini, perang sering kali mencakup pertempuran bersenjata antara dua pasukan yang berusaha mencapai tujuan-tujuan mereka melalui penggunaan kekerasan dan kekuatan militer. Perang dapat memiliki akar penyebab yang beragam, dan dampaknya dapat sangat luas, termasuk kerusakan fisik, penderitaan manusia, dan perubahan politik dan sosial yang signifikan.<sup>32</sup>

#### **G. Metode Penelitian**

Analisis teoritis terhadap aspek hukum Kenaikan Harga Minyak Mentah melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 18.K/MG.03/DJM/2022. Penelitian ini dapat diklasifikasikan sebagai penelitian hukum normatif karena akan mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah

---

<sup>31</sup> Ar, Suhariyono, September 2004, <http://Jafungpmb.kemendag.go.id>, di akses pada tanggal 24 Mei 2022

<sup>32</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hal.130

metode kepustakaan yang bersifat yuridis normatif. Dalam konteks ini, penelitian akan berfokus pada analisis terhadap teks-teks hukum, termasuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan menteri, dan putusan pengadilan yang relevan dengan topik yang diteliti.

Beberapa langkah yang mungkin dilakukan dalam penelitian ini termasuk:

1. Identifikasi Peraturan Hukum yang Relevan: Identifikasi peraturan perundang-undangan dan keputusan menteri terkait kenaikan harga minyak mentah, termasuk Keputusan Menteri ESDM Nomor 18.K/MG.03/DJM/2022.
2. Analisis Teori Hukum: Menganalisis teori-teori hukum yang relevan dengan topik tersebut, seperti teori ekonomi hukum, teori keadilan distributif, atau teori tentang peran pemerintah dalam mengatur harga minyak mentah.
3. Analisis Terhadap Norma-norma Hukum: Mengidentifikasi dan menganalisis norma-norma hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan yang relevan, serta bagaimana norma-norma tersebut berlaku dalam konteks kenaikan harga minyak mentah.
4. Analisis Terhadap Keputusan Menteri ESDM: Meneliti secara kritis Keputusan Menteri ESDM Nomor 18.K/MG.03/DJM/2022, termasuk konsistensi dengan norma-norma hukum yang ada, kelayakan secara konstitusional, serta dampaknya terhadap berbagai pihak yang terlibat.
5. Penarikan Kesimpulan dan Rekomendasi: Berdasarkan analisis teoritis dan normatif yang dilakukan, menyimpulkan implikasi hukum dari keputusan tersebut, serta memberikan rekomendasi atau saran terkait dengan penanganan kenaikan harga minyak mentah secara hukum.

Penelitian ini akan memberikan pemahaman mendalam tentang implikasi

hukum dari keputusan Menteri ESDM tersebut.<sup>33</sup>

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis teoritis mengenai aspek hukum kenaikan harga minyak mentah melalui Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 18.K/MG.03/DJM/2022. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif, yang bertujuan untuk menganalisis dan menginterpretasikan norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan terkait dengan masalah yang diteliti.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan yang bersifat yuridis normatif. Metode ini menitikberatkan pada analisis terhadap literatur-literatur hukum, peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan yang relevan dengan topik yang diteliti. Dengan demikian, penelitian ini akan menggali dan menganalisis norma-norma hukum yang terkandung dalam Keputusan Menteri ESDM tersebut serta melihat konsistensinya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan putusan pengadilan terkait.

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti akan mengumpulkan dan menganalisis secara mendalam semua informasi hukum yang relevan dengan topik penelitian, seperti teks Keputusan Menteri ESDM Nomor 18.K/MG.03/DJM/2022, undang-undang terkait sektor energi dan sumber daya mineral, regulasi harga minyak mentah, serta putusan pengadilan yang terkait dengan masalah serupa. Setelah itu, peneliti akan melakukan analisis terhadap informasi tersebut untuk mengevaluasi konsistensi, relevansi, dan implikasi

---

<sup>33</sup> Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (cet.3;Depok:UI Press,2010) hal.43

hukum dari keputusan Menteri ESDM tersebut.

Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan kontribusi dalam pemahaman tentang aspek hukum kenaikan harga minyak mentah melalui keputusan Menteri ESDM Nomor 18.K/MG.03/DJM/2022 secara teoritis, serta memberikan pandangan yang komprehensif tentang implikasi hukum dari kebijakan tersebut dalam kerangka hukum yang berlaku.<sup>34</sup>

Dalam melengkapi penelitian ini, penulis juga akan menggunakan pendekatan penelitian kepustakaan dengan melakukan studi dokumen. Pendekatan ini melibatkan penelitian yang dilakukan dengan meneliti berbagai bahan tertulis yang relevan dengan topik penelitian. Bahan-bahan tersebut mencakup:

- a. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 18.K/MG.03/DJM/2022 tentang kenaikan harga minyak mentah.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia terkait dengan sektor energi dan sumber daya mineral, serta peraturan perundang-undangan terkait.
- c. Buku-buku yang membahas tentang hukum, ekonomi, dan kebijakan terkait dengan minyak dan gas (Migas) di Indonesia.
- d. Artikel-artikel ilmiah yang terbit di jurnal-jurnal hukum, ekonomi, dan energi yang membahas tentang isu kenaikan harga minyak mentah dan implikasinya secara hukum.
- e. Makalah-makalah seminar atau konferensi yang membahas tentang topik yang sama.

---

<sup>34</sup> Muh Fitrah & Luthfiyah, *Metodeologi penelitian: Penelitian kualitatif, Tindakan kelas dan Studi Kasus*, (Cet. I; Sukabumi:CV Jejak, 2017), hal.44

- f. Laporan hasil penelitian terkait dengan sektor Migas di Indonesia yang relevan dengan topik penelitian.
- g. Data statistik dan informasi lainnya yang berkenaan dengan industri Migas di Indonesia, termasuk data harga minyak mentah, produksi minyak, dan konsumsi energi.

Melalui pendekatan studi dokumen ini, peneliti akan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber yang relevan dan otoritatif untuk mendukung analisis dan temuan dalam penelitian. Dengan demikian, penelitian akan menjadi lebih komprehensif dan terinformasikan, memungkinkan penulis untuk membuat kesimpulan yang lebih kuat dan relevan terkait dengan aspek hukum kenaikan harga minyak mentah melalui keputusan Menteri ESDM tersebut.

Dalam penelitian yuridis normatif, bahan pustaka atau kepustakaan memang merupakan sumber data dasar yang diperoleh dari literatur, dokumen resmi, dan buku-buku yang relevan dengan topik penelitian. Jenis data ini termasuk dalam kategori data sekunder, yang berarti data tersebut diperoleh dari sumber-sumber yang sudah ada sebelumnya.

Data sekunder dalam penelitian ini mencakup informasi yang terdapat dalam dokumen-dokumen resmi seperti keputusan Menteri ESDM, undang-undang, peraturan perundang-undangan terkait Migas di Indonesia, serta literatur dan buku-buku yang membahas tentang kebijakan dan peraturan Migas di Indonesia. Data sekunder ini menjadi landasan untuk analisis normatif yang dilakukan dalam penelitian.

Meskipun demikian, penelitian ini juga akan melibatkan penggunaan data primer sebagai tambahan argumentasi untuk menguatkan penjelasan teori dan

implikasi yang dibahas. Data primer dapat berupa hasil wawancara dengan pakar hukum, ekonomi, atau energi, ataupun data lain yang diperoleh langsung dari lapangan terkait dengan topik penelitian. Penggunaan data primer ini akan memberikan sudut pandang tambahan serta mendukung analisis kualitatif yang dilakukan dalam penelitian.

Analisis data dalam penelitian ini akan dilakukan secara kualitatif, yang berarti peneliti akan menginterpretasikan data dan informasi yang diperoleh untuk memahami hubungan antara berbagai faktor dan implikasi hukum dari kebijakan yang diteliti. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk memahami konteks yang lebih luas dan kompleks dari topik penelitian serta mengeksplorasi berbagai perspektif yang relevan. Dengan demikian, penelitian ini akan menghasilkan pemahaman yang mendalam tentang aspek hukum kenaikan harga minyak mentah melalui keputusan Menteri ESDM Nomor 18.K/MG.03/DJM/2022 secara teoritis dan implikasinya dalam kerangka hukum yang berlaku di Indonesia.

Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan melalui teks naratif yang disusun dengan mengelompokkan data sesuai dengan sub babnya masing-masing. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif karena data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif, sehingga analisisnya juga menggunakan metode kualitatif, seperti analisis deskriptif yang menggambarkan temuan lapangan sesuai dengan kondisi yang ada.

Peneliti mencari makna dari semua data yang tersedia, dan data tersebut kemudian dikategorikan dan diurutkan ke dalam pola atau analisis tematik. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengorganisasi dan melaporkan temuan berdasarkan tema atau pola yang muncul dari data, sesuai dengan

pendapat yang diutarakan oleh Racino dan O'Connor (1994) serta Sukmadinata (2005). Data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini dapat berupa gambar, kalimat, kata-kata, atau wawancara dengan responden, yang kemudian dianalisis secara mendalam untuk memahami fenomena yang sedang diteliti.

Melalui pendekatan kualitatif ini, penelitian akan memberikan pemahaman yang mendalam tentang aspek hukum kenaikan harga minyak mentah melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 18.K/MG.03/DJM/2022, serta implikasi hukumnya dalam konteks yang lebih luas. Penyajian data yang menggunakan teks naratif memungkinkan penulis untuk menggambarkan temuan secara komprehensif dan memberikan penjelasan yang detail tentang setiap aspek yang diteliti.<sup>35</sup>

Penelitian kualitatif memang memiliki fokus utama untuk memahami dan menggambarkan fenomena dalam kedalaman dan rincian yang lebih besar. Berikut adalah beberapa poin tambahan untuk memperkuat pemahaman tentang tujuan penelitian kualitatif:

1) **Pemahaman Mendalam:**

Penelitian kualitatif berusaha memahami fenomena secara mendalam dengan melibatkan pengumpulan data yang kaya dan detail. Tujuan utamanya adalah untuk menyelidiki latar belakang, konteks, dan makna di balik suatu fenomena.

2) **Pentingnya Konteks:**

Penelitian kualitatif menempatkan penekanan pada konteks dan situasi yang

---

<sup>35</sup> Asep Kurniawan, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Cet.1, (Bandung : PT.Remaja Rosdakarya Offset, 2018). Hal.29.



mengelilingi fenomena yang sedang diteliti. Pemahaman tentang latar belakang budaya, sosial, dan historis menjadi kunci dalam penelitian ini.

3) Kerangka Kerja Interpretatif:

Penelitian kualitatif menggunakan kerangka kerja interpretatif, yang memungkinkan peneliti untuk memahami realitas subjektif dari perspektif partisipan atau subjek penelitian.

4) Pengumpulan Data Mendalam:

Pengumpulan data dilakukan secara mendalam, melibatkan teknik seperti wawancara mendalam, observasi partisipatif, atau analisis konten yang mendalam. Data bisa berupa narasi, kutipan, atau pengamatan yang menangkap nuansa dan konteks fenomena.

5) Keunikan dan Keanekaragaman:

Penelitian kualitatif seringkali berfokus pada fenomena yang unik dan kompleks yang sulit diukur secara kuantitatif. Menyoroti keanekaragaman dan variasi dalam pengalaman manusia atau situasi tertentu.

6) Teori Grounded:

Penelitian kualitatif dapat menggunakan teori-grounded, di mana teori berkembang seiring dengan pengumpulan dan analisis data, bukan diaplikasikan sebelumnya.

Dengan demikian, penelitian kualitatif memberikan kontribusi penting dalam memberikan pemahaman mendalam tentang fenomena yang kompleks, dan hasilnya sering kali dapat memberikan wawasan baru dan pemahaman yang lebih kaya.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Ibid.

Analisis data, menurut Sugiyono, adalah proses sistematis yang melibatkan pencarian, pengorganisasian, dan penyusunan data yang diperoleh dari berbagai sumber seperti hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Proses ini melibatkan beberapa tahapan, antara lain:

a) Mengorganisasikan Data ke dalam Kategori:

Data yang diperoleh diorganisasikan ke dalam kategori-kategori yang relevan sesuai dengan tujuan penelitian.

b) Menjabarkan ke dalam Unit-unit:

Data kemudian dijabarkan menjadi unit-unit yang lebih kecil atau terinci untuk memfasilitasi analisis lebih lanjut.

c) Melakukan Sintesis:

Data dari berbagai sumber disintesis atau digabungkan untuk membentuk gambaran yang lebih lengkap dan holistik.

d) Menyusun ke dalam Pola:

Data dianalisis untuk mengidentifikasi pola atau tren yang muncul, baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

e) Memilih yang Penting untuk Dipelajari:

Data yang relevan dan signifikan dipilih untuk dianalisis lebih lanjut dan dijadikan fokus penelitian.

f) Membuat Kesimpulan:

Berdasarkan analisis yang dilakukan, kesimpulan atau temuan dihasilkan sehingga memungkinkan pemahaman yang lebih baik tentang fenomena yang diteliti.

Tujuan dari analisis data adalah untuk menghasilkan informasi yang dapat dipahami dengan mudah oleh peneliti sendiri maupun orang lain, serta untuk

mendukung pembuatan kesimpulan atau temuan yang sesuai dengan tujuan penelitian.<sup>37</sup>

pengumpulan data dan analisis data dalam praktiknya tidak selalu bisa dipisahkan dengan jelas. Kedua kegiatan tersebut seringkali berjalan serempak dan saling melengkapi. Di bawah ini saya akan membahas lebih lanjut mengenai konsep ini:

- (1) Pengumpulan Data: Tahap awal dalam sebuah penelitian adalah mengumpulkan data. Ini bisa dilakukan melalui berbagai metode, tergantung pada jenis penelitian yang dilakukan, apakah kuantitatif atau kualitatif. Pengumpulan data kualitatif mungkin melibatkan wawancara, observasi, atau analisis dokumen, sementara pengumpulan data kuantitatif lebih cenderung menggunakan survei atau eksperimen. Selama proses pengumpulan data, peneliti dapat mulai merumuskan pertanyaan-pertanyaan analisis yang kemudian akan dijawab menggunakan data yang terkumpul.
- (2) Analisis Data: Meskipun analisis data sering dianggap sebagai tahap yang terjadi setelah pengumpulan data selesai, dalam praktiknya, analisis data sering dimulai sejak awal proses penelitian. Peneliti mungkin mulai menganalisis data yang telah terkumpul sebagian untuk mengidentifikasi pola-pola awal, tren, atau temuan menarik. Hal ini dapat membantu peneliti dalam menentukan arah pengumpulan data lebih lanjut, atau dalam mengubah fokus penelitian jika diperlukan. Selama proses pengumpulan data, peneliti juga mungkin melakukan analisis sementara untuk

---

<sup>37</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta,2002),hal.206

mengevaluasi kecukupan data yang telah terkumpul dan mengidentifikasi area-area di mana data tambahan dibutuhkan.

(3) Tahap Analisis Data Kualitatif Menurut Miles & Huberman: Dalam penelitian kualitatif, Miles & Huberman mengemukakan tiga tahapan yang harus dilakukan dalam menganalisis data, yaitu:

(4) Reduksi Data (Data Reduction): Tahap ini melibatkan penyederhanaan, pengorganisasian, dan pemilahan data mentah menjadi unit-unit analisis yang lebih kecil. Ini bisa mencakup pembersihan data, pemilihan informasi yang relevan, dan pengkodean data.

(5) Paparan Data (Data Display): Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah menyajikan data dalam bentuk yang lebih mudah dipahami, seperti tabel, diagram, atau narasi. Tujuan dari tahap ini adalah untuk membantu peneliti dalam melihat pola-pola dan hubungan antara berbagai elemen data.

(6) Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (Conclusion Drawing/Verifying): Tahap terakhir melibatkan menarik kesimpulan dari data yang telah dianalisis, serta memverifikasi keabsahan temuan tersebut. Hal ini mungkin melibatkan triangulasi data, pencarian konfirmasi dari informan, atau diskusi dengan sesama peneliti.<sup>38</sup>

Jadi, dalam praktiknya, pengumpulan data dan analisis data seringkali berjalan bersamaan dan saling melengkapi dalam sebuah penelitian, terutama dalam konteks penelitian kualitatif.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, cet.6, (Bandung : Alfabeta, 2010), hal.336-346

<sup>39</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, cet.1, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2013), hal.210-211

## H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang baik adalah kunci untuk menyajikan hasil penelitian secara sistematis dan mudah dipahami oleh pembaca. Berikut adalah beberapa bagian yang biasanya dimasukkan dalam sistematika penulisan sebuah penelitian:

### 1. **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi pendahuluan untuk mengantarkan permasalahan skripsi secara keseluruhan. Dengan menyusun bab pendahuluan ini secara sistematis, diharapkan dapat membantu pembaca untuk memahami secara keseluruhan mengenai latar belakang, tujuan, dan kerangka konseptual penelitian, serta memperoleh gambaran mengenai bagaimana penelitian akan dilakukan dan disajikan.

### 2. **BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KEBIJAKAN EKSPOR IMPOR MIGAS DI INDONESIA**

Bab ini berisi tentang tinjauan Pustaka yang berisi landasan teori yang dipakai sebagai acuan dalam menganalisis ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kebijakan ekspor Impor Migas di Indonesia secara keseluruhan.

### 3. **BAB III FAKTA/OBYEK PENELITIAN TENTANG KEBIJAKAN EKSPOR IMPOR MIGAS DI INDONESIA**

Pada bab ini, penelitian akan difokuskan pada pengumpulan informasi mengenai fakta atau objek penelitian yang menjadi pokok pembahasan. Fakta atau objek penelitian dalam konteks ini adalah kebijakan ekspor dan impor migas di Indonesia secara keseluruhan.

#### **4. BAB IV ANALISIS YURIDIS TENTANG KEBIJAKAN EKSPOR IMPOR MIGAS DI INDONESIA.**

Pada bab ini, penelitian akan difokuskan pada analisis yuridis terhadap kebijakan ekspor dan impor migas di Indonesia. dan bagaimana seharusnya Kebijakan Ekspor Impor Migas di Indonesia di masa yang akan mendatang. Dengan menyusun Bab IV ini secara sistematis, diharapkan peneliti dapat memberikan analisis yang mendalam dan komprehensif mengenai aspek yuridis dari kebijakan ekspor dan impor migas di Indonesia, serta memperjelas implikasi hukumnya dalam kerangka regulasi yang ada.

#### **5. BAB V PENUTUP**

Bab ini merupakan bagian akhir dari skripsi yang memberikan rangkuman dari keseluruhan penelitian yang telah dilakukan dan diperoleh kesimpulan serta tidak lupa akan diuraikan saran-saran berdasarkan hasil tinjauan yuridis yang dilakukan terhadap permasalahan dalam penulisan ini. Dengan menyusun Bab V ini secara sistematis, diharapkan peneliti dapat memberikan penutup yang kokoh dan memperjelas kesimpulan serta implikasi dari penelitian yang telah dilakukan, serta memberikan arahan untuk penelitian atau tindakan selanjutnya dalam bidang yang sama atau terkait.

#### **6. DAFTAR PUSTAKA**

